

**KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI  
PENYELESAIAN SECARA ADAT DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM**

**(Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FERDIAN**

NIM. 180104034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1444 H**

**KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
MELALUI PENYELESAIAN SECARA ADAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**FERDIAN**  
NIM. 180104034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar M. A  
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II,



M. Syuib, S.HI., M.H  
NIP .198109292015031001

**KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN  
PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
MELALUI PENYELESAIAN SECARA ADAT DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Selasa, (15) November 2022 M  
(10) Rabiul Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi.

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A**  
NIP. 195812311988031017

**M. Syuib, S.H., M.H**  
NIP. 198109272015031001

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. Faisal, S.T.H./M.A**  
NIP. 198207132007101002

**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ferdian  
NIM : 180104034  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan



Ferdian

## ABSTRAK

Nama : Ferdian  
NIM : 180104034  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Kewenangan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penyelesaian Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)  
Tanggal Sidang : 15 November 2022  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A  
Pembimbing II : M. Syuib, S.HI., M.H.  
Kata Kunci : *Aparatur Gampong, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Penyelesaian secara Adat, Hukum Islam*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kewenangan aparaturnya gampong dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari hukum Islam praktek pelaksanaan penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode empiris dengan subjek aparaturnya gampong, sampel dalam penelitian ini yaitu aparaturnya gampong keude linteung. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan aparaturnya gampong dalam penyelesaian perkara ABH ditinjau dari hukum Islam itu juga memiliki konsep sama dengan *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum termasuk nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Kemudian juga nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang terdapat dalam *restorative justice* bagi anak yang melanggar hukum berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Pemaafan dalam perjanjian perdamaian Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada kasus jarimah qisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan *qhadi*, ini selaras dengan Qanun-qanun tentang kehidupan Adat yang mana mengedepankan aspek perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan ABH. Dari segi pelaksanaan di gampong keude linteung memiliki delapan tahapan dan Pelaksanaan pada anak akan lebih di pantau yaitu adanya pendampingan, sistem pemeriksaan yang tidak dilakukan terbuka untuk umum, dari segi pemberian sanksi yang bersifat membina, dan mendapatkan perlindungan pasca penyelesaian,

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENYELESAIAN SECARA ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Istimewa sekali kepada Ayahanda Soedirman meskipun engkau telah pergi ayah engkau akan selalu ada dalam darah ini dan kupersembahkan gelar sarjana ini untukmu ayah dan terkhusus untuk Ibunda tercinta Jasmani yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Abang tercinta Ricky Dear Fitria M.H.Kes, dan

Cutngoh Tony Aprian Sudi S.E tercinta yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak M.Syuib, M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Terimakasih kepada orang yang terkasih dan tercinta yaitu Ulfia Rahma yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Terimakasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Ravel, Mudin, Patah, Afdal, Akmal Nopal, Alfy, Birul, Iki Munthe, dan keluarga Bunda Family.
5. Terimakasih kepada keluarga Kabinet Koetaradja DEMA UIN Ar-Raniry, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, Kabinet Kolaborasi HIMAPI 2021, HMI Komisariat Syariah dan Hukum.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 10 November 2022  
Penulis

Ferdian  
NIM. 180104034

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نِعْمَ	- <i>nu'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>istatā‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a</i>
	- <i>ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahrū Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu


## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi  
Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian  
Lampiran 3 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar 1 : Kantor Keuchik Keude Linteung  
Gambar 2 : Kantor Tuha Peut  
Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Keuchik)  
Gambar 4 : Wawancara Tgk. Ridwan (Imuem Meunasah)



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istillah .....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA TEORI KEWENANGAN APARATUR GAMPONG .....</b>	<b>18</b>
A. Aparatur Gampong dan Anak Berhadapan dengan Hukum	18
1. Pengertian dan Wewenang Aparatur Gampong .....	18
2. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum.....	23
B. Dasar Hukum Lembaga Adat dan Asas-Asas Pelaksanaan Hukum Adat.....	25
C. Sengketa Adat dan Mekanisme Penyelesaiannya di Aceh.....	30
1. Jenis Sengketa Adat dan sanksi dalam Masyarakat Aceh .....	30
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Aceh.....	36
D. Kedudukan Putusan Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	41
<b>BAB TIGA ANALISIS KEWENAGAN DAN PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN SECARA ADAT.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Gampong Keude Linteung.....	46
B. Kewenangan Aparatur Gampong Keude Linteung dalam Menyelesaikan Perkara ABH ditinjau dari Hukum Islam .....	50
C. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara ABH Melalui Penyelesaian Secara Adat di Wilayah Hukum	

Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.<sup>2</sup>

Dikalangan para penegak hukum maupun masyarakat kejahatan tidak pernah habis dibicarakan karena kejahatan itu semakin hari semakin merajarela di dunia ini mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak juga melakukan kejahatan. Dengan demikian pelaku kejahatan makin beragam dalam berbagai kelompok manusia dengan tingkah laku yang berbeda-beda baik dari usia maupun lingkungannya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.

<sup>2</sup> Adami Chawazi, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1994, hlm 45.

Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan ada yang tidak keseimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Padahal, pada dasarnya anak yang berumur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecendrungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berumur 17 tahun dapat dimintai pertanggung jawaban.

Fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan di ikuti dengan perubahan zaman.<sup>3</sup> Pada masa inilah, para anak sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang menjurus pada perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak yang lain seperti perkelahian, pencurian, narkoba, menghilangkan nyawa seseorang dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti saat inilah terdapat aneka ragam situasional tekanan, baik itu bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindakan yang menjurus pada delik. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.<sup>4</sup>

Di Aceh, di kenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang berkaitan dengan sengketa tertentu yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *Non litigasi*. Maksud dari *Litigasi* adalah penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *gouvernement judicial system*. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

<sup>4</sup> Hamid Sarong, dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar Raniry 2013*

dengan *Non Litigasi* yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice* (administrasi peradilan), *village administration of justice* (pemerintahan desa), *indigenous system of justice* (sistem peradilan adat), *religious tribunals* dan *village tribunal* (peradilan agama dan peradilan desa).<sup>5</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Sistem ini merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan” anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan ada yang tidak seimbangan antara jasmani dan rohani seorang anak dan keadaan itu akan mengakibatkan anak untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.<sup>7</sup> Keadaan di mana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap perkembangan, maka

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), hlm. 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>7</sup> Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.77

patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Adapun kasus-kasus perkara yang menjadi kewenangan gampong dalam pembinaan Adat Istiadat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan atau perselisihan yang dapat diselesaikan lebih dahulu secara adat oleh lembaga adat, yaitu semua perkara ringan. Dengan demikian, kasus-kasus yang berada di luar kewenangan peradilan adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosan, narkoba, pencurian berat, penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini keuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Sebagaimana isi pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
  - a. perselisihan dalam rumah tangga
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;
  - e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
  - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang penyelesaian persengketaan

Dalam pasal 39 dan 40 Qanun No. 11 tahun 2008 juga dijelaskan terkait perlindungan terhadap anak:

- 1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu.
- 3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

Pasal 40 menjelaskan:

- (1) Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:
  - a) Anak yang berumur 17 tahun ke bawah
  - b) Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
  - d) Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa
  - e) Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa
- (2) Penyelesaiannya di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat.
- (3) Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.<sup>10</sup>

Sistem ketatanegaraan republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai kesatuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Kekhususan Aceh ini tampak dari banyaknya Qanun-Qanun yang berlaku di Aceh. Salah satu dari sekian banyaknya Qanun tersebut adalah Qanun Nomor 9 tahun 2008. Implementasi mengenai Qanun-Qanun yang mengatur tentang penegakan hukum adat menjadi sangat penting demi terciptanya suatu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut

---

<sup>9</sup> Pasal 39 Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

dengan adat, yakni kasus langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertai. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam penyelesaian perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Hal ini tentu sejalan dengan norma ajaran Islam yang membawa perdamaian. Adapun salah satu landasan hukum yang menjadi payung hukum serta menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku di Aceh. Melihat keseriusan pemerintah dalam membentuk kembali khazanah adat, maka sepatutnya hukum adat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai kasus, khususnya perkara pidana adat seperti yang diatur pada bab VI dan bab VII Qanun Nomor 9 tahun 2008. Dalam bab VI disebutkan bahwa ada beberapa pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum adat.<sup>11</sup>

Dari penelitian awal yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan kasus-kasus yang terjadi di Gampong Keude Linteung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Dari penelitian awal penyelesaian sengketa pada anak dari pelaksanaannya tidak maksimal yang mana tidak memperhatikan hak-hak dan rehabilitasi terhadap si anak. Pada fakta lapangan yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebanyakan anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumnya di atas 1 tahun penjara dan dibawah 7 tahun penjara diselesaikan di gampong namun tidak maksimal, banyak kasus yang terjadi di Gampong Keude Linteung perkara yang melibatkan anak.

---

<sup>11</sup> Bab VI dan bab VII Qanun Nomor 9 tahun 2008.

Salah satu contoh yang peneliti sebutkan kasus pencurian yang dilakukan oleh RS umur 15 Tahun dan TR 12 Tahun (nama disamarkan demi melindungi privasi anak) keduanya melakukan pencurian telepon genggam namun pada pelaksanaan penyelesaian secara adat selesai namun dari sanksi yang di dapat tidak melihat aspek perlindungan terhadap anak yang mana mereka di kucilkan hingga keluarga anak ini memilih anaknya ditiptkan ke saudara atau pindah kampung, dan perkara tersebut pernah dibawa ke kantor polisi atau ke pengadilan formal dan banyak kasus lainnya yang melakukan tindakan yang ancaman hukumnya melebihi ancaman diatas 1 tahun penjara diselesaikan secara adat dan penyelesaiannya menjadi tumpang tindih, banyak kejahatan lain yang dilakukan oleh anak di Gampong Keude Linteung Khususnya yang tidak penulis terangkan semua.

Bisa di ambil kesimpulan pada banyak kasus kejadian kejahatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yang mana tindakan melawan hukum yang ancaman 1 (satu) tahun ke atas diselesaikan secara adat, akan tetapi dalam praktek lingkungan adat permasalahan tersebut diselesaikan oleh pihak Gampong akan hal ini tidak berjalan secara maksimal. Sesuai yang teliti disana dalam proses penyelesaiannya, aparatur Gampong yakni Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus ini seolah belum berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat istiadat namun Qanun diterapkan dengan jelas bagaimana seharusnya hukum adat seperti, sanksi-saksi, dan dilihat dari aturan hukum Islam yang mana mengedepankan bagaimana penyelesaian kasus anak harus di ambil tanggung jawab oleh orangtua atau wali namun penerapannya hal itu tidak dilaksanakan oleh aparatur gampong dan khususnya terhadap anak, tanpa diberikan bimbingan

khusus terhadap anak yang bersangkutan sebagai generasi penerus bangsa untuk kedepannya yang mana bisa mempengaruhi mental dan psikologis anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemikiran yang disebutkan di atas, maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dan akan menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul: **“Kewenangan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penyelesaian Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Aparatur Gampong Keude Linteung dalam Menyelesaikan Perkara ABH ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perkara ABH Melalui Penyelesaian Secara Adat di Wilayah Hukum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kewenangan Aparatur Gampong Keude Linteung dalam Menyelesaikan Perkara ABH ditinjau dari Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perkara ABH Melalui Penyelesaian Secara Adat di Wilayah Hukum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum sudah banyak yang membahasnya. Akan tetapi, peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang kewenangan dan peran Aparatur Gampong dalam menyelesaikan perkara pidana anak terhadap suatu tindak pidana

---

<sup>12</sup> Ada beberapa kasus perkara anak yang nakal atau dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yang terjadi di kecamatan Seunagan Timur di selesaikan di lembaga adat, seperti *pencurian, Narkoba, kesusilaan, Penganiyayaan dan lainnya*

yang dilakukan Kajian terdahulu adalah merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis.

Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan sebagai salah satu dari penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis dalam membahas hasil penelitian di lapangan.<sup>13</sup> Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain:

Pertama, Andri Kuriniawan dalam penelitiannya menyatakan Kehadiran Qanun Aceh Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dari keistimewaan Aceh dan memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kesatuan RI, kewajiban memberikan perlindungan kepada anak didasarkan pada asas perkembangan dan penghargaan terhadap anak.<sup>14</sup>

Kedua, Karya ilmiah (skripsi) Liantri Sartika, dari Universitas Islam Negeri ar-Raniry, yang berjudul: Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam. Dalam penulisan Liantri Sartika menyatakan bahwa Simeulue adalah salah satu kabupaten yang ada di Aceh, yang hampir semua masyarakatnya beragama Islam dan dalam kehidupan sehari-hari masih memakai norma-norma adat atau rasa kekeluargaan yang masih kuat, misalnya dalam penyelesaian perkara pidana lebih banyak diselesaikan dengan hukum adat gampong, hukum yang diberikan bisa berupa teguran, nasehat, ganti rugi, pembayaran APPKD, diusir dari gampong, minta maaf di depan umum, pencabutan gelar adat, dikucilkan dalam pergaulan dan bagi kasus khalwat banyak yang dinikahkan, kecuali kasus-kasus yang bukan wewenang lembaga

---

<sup>13</sup> Ginan prakasa, *teori-teori menulis*(Padang: Pt,Mista Maju), 2008, hlm 76.

<sup>14</sup> Andri Kurniawan, "Pemenuhan Anak atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam Didasarkan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak ", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.

adat dan para pihak tidak mau menyelesaikan melalui peradilan adat atau hukum adat tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.<sup>15</sup>

Ketiga, Karya ilmiah (skripsi) Boihaqqi Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri ar-Raniry, yang berjudul: Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh. Dalam tulisan Boihaqqi menyatakan bahwa penerapan Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun belum efektif. Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>16</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis Asmaul husna mahasiswi UIN Arraniry ini mengangkat permasalahan tentang “Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari’at islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab.Aceh Besar). Latar belakang masalah dalam penelitian ini adanya beberapa kasus-kasus pelanggaran syari’at Islam yang terjadi pada masyarakat Gampong Lamkeuneung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus apa saja yang melanggar syari’at Islam selanjutnya bagaimana bentuk komunikasi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari’at Islam dan apa saja hambatan komunikasi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari’at Islam di Gampong Lamkeuneung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian

---

<sup>15</sup> Liantri Sartika, “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam”.( Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum, Uin ar-Raniry. 2012

<sup>16</sup> Boihaqqi, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Uin ar-Raniry. 2014

terdiri dari 7 Orang, Keuchik Gampong Lamkeuneung, Sekretaris Gampong, Tgk.Imuem Meunasah, Tuha Peut, Ketua Urusan Pemerintahan, Ketua Urusan Pemuda, dan Kepala Dusun Mulia.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Reza Fahlevi Mahasiswa UIN Arraniry yang berjudul Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui peran aparaturnya gampong dalam penerapan syariat Islam dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya Gampong Tunong Krueng Kala mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam dengan menerbitkan qanun, mengeluarkan himbauan tentang syariat Islam, melaksanakan pembinaan, melaksanakan kegiatan keagamaan dan menganggarkan anggaran sebagai pendukung kegiatan serta mengawasi masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat gampong juga mendukung aparaturnya dalam kebijakan serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sehingga cita-cita menjadikan gampong yang bersyariat sudah didapat oleh gampong. Tingkat tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala sudah menurun dibanding sebelumnya. Namun aparaturnya gampong tetap mengawasi dengan ketat agar tidak terjadinya tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala.

Dari beberapa karya ilmiah (skripsi) di atas dapat disimpulkan bahwa sudah banyak peneliti sebelumnya yang membahas tentang anak yang menjadi pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam implemetasi pelaksanaan peradilan adat. Akan tetapi dalam kajian ini akan membahas lebih detail tentang Kewenangan dan peran aparaturnya gampong dalam penyelesaian suatu perkara melalui peradilan adat dan bagaimana dilihat dari tinjauan hukum Islam.

## E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah :

### 1. Kewenangan

Menurut Mirriam Budiardjo kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.

### 2. Penyelesaian

Arti kata penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, pembuatan, dan menyelesaikan.<sup>10</sup> Juga sering disebut dengan kata pemberesan atau pemecahan. Penyelesaian juga merupakan suatu proses pemecahan persoalan yang diselesaikan dengan proses yang baik.

### 3. Adat Istiadat

kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, ketentuan hukum, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat

### 4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 1 poin 2 UU No. 11 Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

## 5. Aparatur Gampong

Orang yang diberi wewenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dalam hukum adat. Yang berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat menyelesaikan pelanggaran adat dan lain-lainnya.<sup>18</sup>

## F. Metode Penulisan

Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>18</sup> Metode yang digunakan dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.

### 1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data tentang suatu gejala kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>MAA Group, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* (untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel). hlm.26

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana eksistensi penerapan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun tentang perlindungan anak, dan juga kewenangan Aparatur gampong.

### **3. Sumber Data**

- a. Adapun tata cara yang dipakai penulis dalam metode pengumpulan sumber bahan hukum primer bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Keude Linteung, Kec Seuangan Timur, Kab Nagan Raya untuk mewawancarai pihak aparaturnya terkait peran dalam penyelesaian perkara ABH secara adat.
- b. Bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari, buku-buku, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagai mana kewenangan dan peran aparaturnya terhadap perkara ABH dalam Qanun tentang Adat Istiadat dan Qanun perlindungan anak.
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Surat Kabar, Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data. Teknik pertama dalam mengumpul data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Adapun teknik yang kedua pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

##### a. Observasi (*Obsevation*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala subjek yang diteliti, melihat fenomena dilapangan yaitu bagaimana kebiasaan masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Aparatur Gampong terkait, Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada Keuchik, Imuem Meunasah, Tuha Peut Gampong untuk memperoleh kejelasan tentang wewenang dan penyelesaian sengketa yang mereka lakukan. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pihak yang dilakukan wawancara yaitu:

- a. Keuchik 1 (satu) orang;
- b. Tuha peut 1 (satu) orang.
- c. Imuem Gampong 1 (satu) orang.

## 5. Metode analisis data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.<sup>20</sup>

## 6. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (revisi 2019).

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian Ini Disusun Dalam Empat Bab, Antara Satu Bab dengan Bab Lainnya Saling Berkaitan Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis.


---

<sup>20</sup> Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju), 2008, hlm 21.

Bab Dua, mengenai landasan teori atau pembahasan yang berkaitan dengan pengertian kewenangan aparatur gampong dan peran aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut mekanisme penyelesaian sengketa secara adat istiadat dan kedudukan putusan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Yang digunakan untuk memudahkan dalam mencari sumber penulisan baik, dari Undang-undang, Al-qur'an hadist dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bab Tiga, menjelaskan geografis dan kehidupan sosial di gampong keude Linteung, serta analisis tentang bagaimana Kewenangan Aparatur Gampong Keude Linteung dalam Menyelesaikan Perkara ABH ditinjau dari Hukum Islam. Dan bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perkara ABH Melalui Penyelesaian Secara Adat di Wilayah Hukum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

Bab Empat, merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang ditarik dari bab-bab terdahulu.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Aparatur Gampong dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

##### **1. Pengertian dan Wewenang Aparatur Gampong**

Aparatur gampong atau sering disebut pemerintah gampong adalah para fungsionaris yang dipilih oleh masyarakat dan menyelenggarakan fungsi-fungsi bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, karena dipandang cakap dan mampu menempati deretan orang-orang patut guna duduk dalam anggota musyawarah. Mereka memiliki pengalaman, kebijakan dan kearifan adat tatanan kehidupan gampongnya, karena itu pada umumnya mereka sangat mengetahui seluk beluk tatakrama, perilaku dan tatanan hukum adat yang hidup dan berkembang di gampongnya.<sup>21</sup>

Menurut Teuku Syamsuddin ketua LAKA Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjelaskan bahwasanya aparatur gampong itu meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan gampong baik itu perangkat unsur staf dan semua orang terlibat dalam roda pemerintahan gampong.<sup>22</sup>

Para aparatur gampong juga harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh aparatur gampong juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang aparatur gampong guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari aparatur gampong tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di gampong tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Badruzzaman Ismal, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Hukum adat dan aktualisasinya di aceh* (Banda Aceh: MAA Aceh). 2009, hlm 100.

<sup>22</sup> *Ibid...* hlm 102.

<sup>23</sup> M.Ridha, *Peumat Jaroe: Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Madani* (Banda Aceh:Lhee Sagoe Press cv. meuseraya), 2017, hlm xxi.

Sebagaimana Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Bab IV tentang Pemerintahan Gampong pasal 9 menyatakan; “Di Gampong dibentuk Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang secara Bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan Gampong.” Dan dalam pasal 11 disebutkan bahwasanya “keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tugas dan dan kewenangan keuchik dijelaskan dalam Pasal 12 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yaitu;

- 1) Tugas dan kewajiban keuchik adalah;
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
  - b) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat;
  - c) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  - d) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
  - e) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
  - f) Menjadi hakim perdamaian antar penduduk gampong;
  - g) Mengajukan rancangan reusam gampong kepada tuha peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam gampong

Adapun dalam pasal 10 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 juga di sebutkan bahwasanya “Pemerintah Gampong terdiri dari keuchik dan Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong”

Dalam pasal 25 disebutkan tugas dan kewajiban dari imum menasah adalah “memimpin kegiatan keagamaan peningkatan perinadatan, peningkatan agam untuk anak-anak/ remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran meunasah/mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat” dalam Pasal 23 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang lembaga adat. Imum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a) Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan keperibadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b) Mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seliruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah
- c) Memberi nasihat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;

- d) Menyelesaikan sengketa yang toimbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan; Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Dalam aturan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan “Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desan, dan dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Dalam pasal 28 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 perangkat gampong dijelaskan bahwasanya terdiri dari

- a. Unsur staf, yaitu skretariat gampong, yang dipimpin oleh seorang sekretaris gampong atau nama lain, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gampong seperti;
  - 1) Kaur pemerintahan;
  - 2) Kaur perancangan dan pembangunan;
  - 3) Kaur keistimewaan aceh dan kesejahteraan sosial;
  - 4) Kaur ketertiban dan ketentraman masyarakat
  - 5) Kaur pemberdayaan perempuan
  - 6) Kaur kepemudaan
  - 7) Kaur umum
  - 8) Kaur keuangan
- b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti;
  - 1) Tuha adat atau nama lain, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas mamfaat;
  - 2) Keujrun blang atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan;
  - 3) Petua seunebok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan perkebunan, peternakan dan perhutanan;
  - 4) Pawang laot atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk semua persoalan perikanan laut;
  - 5) Haria pekan atau nama lain mempunyai fungsi dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pasar gampong;

- 6) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat gampong, dengan penyebutan nama/istillah masing-masing.
- c. Unsur wilayah, adalah pembantu keuchik dibagian wilayah gampong, yaitu kepala dusun/kepala Jurong atau nama lain sesuai kelaziman setempat.

Dalam Pasal 23 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.<sup>24</sup> Tuha Peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:<sup>25</sup>

- 1) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- 2) Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- 3) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- 4) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;
- 5) Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik
- 6) Memberi nasihat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak;
- 7) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Untuk perkara yang menjadi wewenang dari aparat gampong Sebagaimana isi pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
  - a. perselisihan dalam rumah tangga;
  - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  - c. perselisihan antar warga;
  - d. khalwat meusum;
  - e. perselisihan tentang hak milik;
  - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  - g. perselisihan harta sehareukat;
  - h. pencurian ringan;
  - i. pencurian ternak peliharaan;
  - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  - k. persengketaan di laut;
  - l. persengketaan di pasar;
  - m. penganiayaan ringan;
  - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

<sup>24</sup> *Ibid...*, Pasal 23.

<sup>25</sup> *Ibid...*, Pasal 18.

- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
  - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
  - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.<sup>26</sup>

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan Aceh, berada dalam suatu unit komunitas yang disebut gampong. Kehidupan demikian telah membentuk kehidupan masyarakat yang sangat homogen, dalam bentuk suatu wilayah teritorial, kedaulatan yang menguasai kekayaan sumber alam bersama dan berpemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan kepada hukum adat yang lengkap dengan segala perangkat kelembagaan dan materi-materi hukumnya. Perangkat pemerintahan dan kepemimpinan yang terdiri dari Keuchik, Imuen Meunasah Tuha Peut, dan semua perangkat pemerintahan serta cerdik pandai lainnya merupakan perangkat paripurna dalam pengertian kelengkapan alat-alat pemerintahan gampong.

Pada semua aparatur inilah melekat fungsi-fungsi pemerintahan yang berwenang menjalankan tugas-tugas pemerintahan gampong, baik sebagai fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif yang secara komprehensif seluruh tanggung jawab gampong berada pada keuchik sebagai kepala eksekutif yaitu keuchik sebagai kepala gampong (kepala negara dalam pengertian sebuah negara).

Hal yang amat menarik dalam sistem kepemimpinan adat gampong di Aceh, adalah penataan sistem pemerintahan masyarakatnya, dimana Keuchik memegang kekuasaan berlandaskan: “*Mono Trias Function*”, yaitu “Kemanunggalan kekuasaan Keuchik dalam tiga fungsi kekuasaan”, yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, sekaligus dengan legeslatif dan yudikatif disatu tangan (Keuchik). Namun Keuchik tak pernah otoriter, bahkan sangat

---

<sup>26</sup> pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang penyelesaian persengketaan

demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan pembantu-pembantunya (Imuem Meunasah, Tuha Peut, dan Tuha Lapan dal lain-lain).<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Definisi tentang konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu, umur anak didasarkan pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) *staatsblad* 1847. Pengertian tentang anak, *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang di atur dalam bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini.<sup>28</sup>

Di dalam KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian Anak, tetapi dapat dijumpai antara lain dalam pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.<sup>29</sup>

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

---

<sup>27</sup> H. Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat sebagai Pengadilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)* Edisi II, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm. 55.

<sup>28</sup> Andika Wijaya, *Darurat Pelecehan Seksual*.(Jakarta Timur: Sinar Grafika.2016), hlm.80.

<sup>29</sup> Dengan berlakunya UU Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang *SPPA*, Pasal 45,46,47 KUHP sudah tidak berlaku lagi

- a. Ayat (1): anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Ayat (2): pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia di antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. Lebih lanjut Singgih Gunarso dengan mensitir pendapat dari J.Pikunas dan R.J. Havighurts menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik sendiri.<sup>30</sup>

Dengan kata lain anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang ditiptkan kepada manusia sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu mereka terikat kepada hak-hak untuk mendapat jaminan kehidupan yang layak, di mulai dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>31</sup> Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak sudah

---

<sup>30</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 11-12.

<sup>31</sup> UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

diterapkan sejak awal, dimulai dari janin dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan lain-lainya.

Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>32</sup> Sistem ini merupakan perubahan dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan" anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>33</sup>

## **B. Dasar Hukum Lembaga Adat Gampong dan Asas-Asas Pelaksanaan Hukum Adat**

Pelaksanaan lembaga adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan lembaga adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga mukim. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 poin penting yang terdapat di dalam Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Pertama pada Pasal 18B ayat (1) berisikan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pada Pasal 18B ayat (2) berisikan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 ini tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Peradilan adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bab XIII tentang Lembaga Adat. Pada Bab XIII Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ini mengatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
4. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim. Pada Qanun ini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusannya, dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal.
5. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa Gampong mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.
6. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Qanun ini memberi landasan bahwa Gampong mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan

Adat Istiadat. Qanun Nomor 9 tahun 2008 ini menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat. Tata cara persidangan mahkamah adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

8. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun Nomor 10 tahun 2008 ini menekankan pada kewenangan mahkamah adat. Dalam Pasal 98 disebutkan tiga hal penting. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Daerah di bidang keagamaan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Kedua, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga adat juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat secara adat. Ketiga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (3) bahwa pihak yang mempunyai kuasa menyelesaikan kasus-kasus adat antaranya Keuchik, Imeum Mukim dan Panglima Laot.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Pada Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 ini menjelaskan mengenai penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Ulama, Cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong sesuai dengan kebutuhan.
10. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam Surat Keputusan Bersamaini diberikan peluang untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan tingkat Mukim yang bersifat ringan

sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara adat.

Semua dasar hukum di atas dapat diberlakukan karena selain berdasarkan undang-undang juga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah. Dalam Konsideran huruf (a) Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lahirlah Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh hingga ke lembaga-lembaga adat yang ada sekarang ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum adat, perangkat adat atau lembaga adat harus mengacu kepada beberapa asas utama dalam penyelesaian sengketa/perselisihan. Di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Terpercaya atau amanah (*Acceptability*), peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat;
- b. Tanggung jawab/akuntabilitas (*Accountability*), prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari perkara pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, dan negara tetapi juga kepada Allah.
- c. Kesetaraan di depan hukum/Non-diskriminasi (*Equality before the law/Non Discriminaton*), peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum adat;
- d. Cepat, mudah, dan murah (*Accessibility to all Citizens*), setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu, dan prosedurnya;
- e. Ikhlas dan sukarela (*Voluntary Nature*), keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan

---

<sup>34</sup> Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun sebagai Kota Berperadaban*, (Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018), hlm. 115-116.

adat;

- f. Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), dalam bahasa Aceh “*Uleu Beu Mate Ranteng Bek Patah*” tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat;
- g. Musyawarah/mufakat (*Consensus*), keputusan yang di buat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
- h. Keterbukaan untuk umum (*Transparency*), semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan, maupun mengambil serta pembaca putusan harus dijalankan secara terbuka;
- i. Jujur dan kompetensi (*Competence/Authority*), seseorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material, maupun non meterial dari penanganan perkara.
- j. Keberagaman (*Pluralism*), peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu;
- k. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), yaitu bahwa hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri;
- l. Berkeadilan (*Propotional Justice*), putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Hukum adat terdiri dari asas-asas dan norma, yang terbentuk berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan anggota masyarakat yang hidup di dalam masyarakat hukum adat tersebut. Penerapan asas-asas hukum adat tersebut diterapkan di setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara atau kasus-kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat melalui hukum adat. Asas bukanlah kaidah hukum konkret tetapi merupakan latar belakang dari suatu peraturan konkret sehingga bersifat abstrak, umum dan universal. Asas hukum bersifat umum karena asas hukum tersebut berlaku untuk setiap orang.

## C. Sengketa Adat dan Mekanisme Penyelesaiannya di Aceh

### 1. Jenis Sengketa Adat dan Sanksi dalam Masyarakat Aceh

Sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka perkara/sengketa yang dapat diselesaikan di tingkat komunitas Gampong atau Mukim dengan memakai mekanisme penyelesaian secara adat oleh lembaga adat di antaranya:<sup>35</sup>

- a. Perselisihan dalam rumah tangga; yaitu perselisihan yang merupakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis ataupun penderitaan fisik antara suami, istri, dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap di dalam satu rumah. Bahkan termasuk orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; adalah sengketa yang ditimbulkan akibat tidak tercapainya kesempatan tentang pembahagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang penerima waris. Sengketa ini terbatas pada objek waris (harta dan ahli waris), tidak termasuk adanya kekerasan berupa penganiayaan berat akibat perebutan kewarisan tersebut.
- c. Perselisihan antar warga; yaitu perselisihan antara satu atau beberapa orang dengan dengan satu atau beberapa orang lainnya. Perselisihan ini tidak termasuk dalam hal akibat berselisih lalu adanya kekerasan fisik yang mengakibatkan penganiayaan atau cedera yang berat atau pengrusaan berat terhadap harta benda.
- d. Khalwat mesum; adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlawanan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Tidak termasuk kasus zina, pemerkosaan, pencabulan atau percobaan pemerkosaan.

---

<sup>35</sup> Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 42-45.

- e. Perselisihan tentang hak milik; adalah perselisihan yang diakibatkan oleh adanya klaim sepihak atau perebutan terhadap kepemilikan suatu harta benda. Perselisihan ini tidak termasuk adanya kekerasan atau penganiayaan berat atau pengrusakan berat terhadap harta benda karena adanya perselisihan.
- f. Pencurian dalam keluarga; adalah adanya pemindahan hak pengelolaan dan atau pemindahan kepemilikan harta benda secara sepihak oleh anggota keluarga. Tidak termasuk pada pencurian harta benda yang bernilai besar atau yang mengganggu kehidupan/perekonomian pemilik harta.
- g. Perselisihan harta sehareukat; adalah perselisihan terhadap pembagian atau objek harta benda yang dipunyai bersama oleh pasangan suami istri.
- h. Pencurian ringan; adalah mengambil untuk menggunakan atau menjual harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- i. Pencurian ternak peliharaan; yaitu mengambil untuk dipergunakan sendiri atau untuk diserahkan kepada orang lain atau untuk dijual kepadapihak lain ternak peliharaan orang tanpa sepengetahuan pemilik. Tidak termasuk pencurian ternak dalam skala besar dan bernilai ekonomi tinggi.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; yaitu melanggar ketentuan adat tentang tata cara pengelolaan ternak, standar pemeliharaan ternak, tata cara pertanian dan pengelolaan hutan yang telah menjadi kesepakatan, kebiasaan, atau aturan dalam suatu gampong. Misalnya melepas ternak pada saat musim panen, atau menanam padi pada saat belum ditentukan masa dibolehkan untuk menanam.
- k. Persengketaan di laut; yaitu persengketaan akibat memperebutkan kawanan ikan dan sengketa lain yang terjadi di laut.
- l. Persengketaan di pasar; yaitu persengketaan akibat memperebutkan lokasi berjualan atau terjadinya persengketaan akibat tindakan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang di pasar atau berselisih tentang harga jual beli di pasar.
- m. Penganiayaan ringan; yaitu membuat seseorang atau beberapa orang

- menderita luka fisik baik yang tidak mengeluarkan darah maupun yang mengeluarkan darah namun akibat yang ditimbulkan tidak sampai membuat seseorang atau beberapa orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); yaitu secara sengaja ataupun tidak menyebabkan kerusakan hutan yang berfungsi sebagai kehidupan masyarakat adat. Kerusakan yang ditimbulkan tidak dalam skala yang menyebabkan kehidupan warga adat menjadi terganggu.
  - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; yaitu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menghina, merendahkan, membuat malu atau sengaja menyebarkan aib orang lain atau menyebarkan kebohongan, fitnah atau mencemarkan nama baik.
  - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan); yaitu secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan dampak yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang besar bagi warga masyarakat lainnya.
  - q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); yaitu mengancam seseorang atau sekelompok orang dengan cara menakut-nakuti atau membuat orang lain terintimidasi dengan tujuan orang yang diancamnya tidak memenuhi kemauan pihak yang mengancam. Tidak termasuk mengancam dengan menodongkan senjata api atau sejenisnya.
  - r. Perselisihan-perselisihan lain; yang melanggar adat istiadat yaitu perselisihan yang bukan masuk dalam kategori pidana berat.

Ketentuan Qanun di atas terdapat kalimat seperti “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”. Ditegaskan semata-mata untuk membedakan sengketa dalam skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi. Akan tetapi untuk skala ringan, dimungkinkan diselesaikan melalui adat gampong. Walaupun demikian, terkadang suatu

sengketa awalnya merupakan masalah ringan, namun bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan melalui adat Gampong, bisa saja berubah menjadi sengketa pidana karena terjadi kekerasan pada salah satunya.<sup>36</sup>

Dari segi Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik sebagai kepala persekutuan masyarakat adat, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasihat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.

Demikian pula, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari Gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan kampung halamannya, kadang-kadang sanksi itu berlaku selama yang dihukum belum insaf atau mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia boleh kembali lagi ke Gampong tersebut dengan turut membayar denda sebagai sanksi adat.<sup>37</sup>

Ketentuan sanksi adat terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Adapun sanksi-sanksi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Nasehat, yaitu anjuran atau himpunan yang diberikan oleh Majelis Penyelesaian sengketa kepada pelaku konflik/sengketa yang tujuannya agar pelaku dapat menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nasehat diberikan secara lisan, dengan memanggil pelaku menghadap kepada salah satu atau lebih anggota majelis. Nasehat ini

---

<sup>36</sup> Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.2, Desember 2011), hlm. 198.

<sup>37</sup> Mulyadi Nurdin, *Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat*, (Banda Aceh: Yayasan al-Mukarramah Banda Aceh, 2008), hlm. 82.

<sup>38</sup> Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Rumah Cendika, 2018), hlm. 45-48.

- diberikan untuk kasus-kasus yang dampaknya ringan dan baru pertama sekali dilakukan.
- b. Teguran, yaitu peringatan baik secara tertulis atau lisan yang diberikan kepada pelaku yang telah mendapat nasihat tapi masih melakukan perbuatan yang serupa. Dalam teguran sudah berisi peringatan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kalau pelaku masih melakukan perbuatannya.
  - c. Pernyataan maaf, yaitu bentuk pengungkapan rasa menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan juga berjanji dihadapan korban atau orang yang banyak atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan.
  - d. Sayam, yaitu menggantikan secara simbolis darah yang sudah tumpah/keluar dengan materi berupa uang atau hewan ternak. Besar kecilnya materi pengganti tergantung pada banyak atau sedikitnya darah yang tumpah. Makna dari dikenakannya sayam ini adalah memulihkan korban dan merajut silaturahmi antara pelaku dengan korban.
  - e. Diyat, adalah pembalasan atau atas tertumpahnya darah atau tidak berfungsinya/rusaknya anggota badan atau menyebabkan kematian. Diyat ini merupakan pembalasan atau kompensasi. Jumlah diyat ini disesuaikan dengan kerugian/penderitaan yang di alami korban dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Makna dilakukan diyat ini adalah jaminan atas kelangsungan hidup atau mengurangi penderitaan korban akibat cedera atau hilangnya anggota tubuh korban. Diyah itu dapat berupa uang, emas atau hewan ternak. Diyat sebagai simbolik pembalasan yang harus ditanggung pelaku
- a. Denda adat, yaitu sanksi yang berupa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi masyarakat gampong ataupun larangan-larangan untuk dalam batas waktu tertentu tidak menggunakan fasilitas gampong.
  - b. Ganti kerugian, yaitu mengganti kerugian dalam bentuk material atas kerusakan yang telah dilakukan. Besarnya ganti rugi disesuaikan dengan jenis dan besarnya kerusakan atau dampak yang ditimbulkan.
  - c. Pengucilan, adalah membatasi ruang gerak seseorang yang dinyatakan

- bersalah untuk tidak bersosialisasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan gampong seperti kenduri dan rapat-rapat gampong. Pengucilan ini sifatnya sementara dan tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pelaku konflik/engketa.
- d. Pengusiran, adalah meminta seseorang atau kelompok orang untuk sementara meninggalkan gampong. Pengusiran ini sebenarnya lebih untuk mengamankan, menyelamatkan nyawa dan harta benda pelaku dari hal-hal yang tidak diinginkan kalau pelaku masih berada di gampong.
  - e. Pencabutan gelar adat untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah mendapatkan gelar adat.
  - f. Sanksi untuk anak, yaitu sanksi yang mempertimbangkan kondisi psikologis, kebutuhan tumbuh kembang dan masa depan anak. Sanksi yang diberikan yang sifatnya adalah untuk mendidik dan membuat anak menyadari kesalahannya tanpa anak harus dipermalukan, mengganggu perkembangan tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembelakuan sanksi ini diberikannya dengan persetujuan anak sesuai dengan kematangan psikologis anak. (catatan: tanggungjawab orang tua dan masyarakat).
  - g. Sanksi untuk yang tidak bersedia menjadi saksi, yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengetahui, mendengar dan menyaksikan suatu sengketa/perkara dan kehadiran serta keterangannya sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik, namun secara sengaja tidak mau bersaksi. Saksi yang tidak mau bersaksi ini walaupun sudah diupayakan dengan berbagai pendekatan atau dikenakan sanksi administratif (misalnya pembatasan akses terhadap layanan kependudukan di gampong).

Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian, dan dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa. Namun pada hakikatnya hukum adat yang kita lihat sekarang ini tidak menjatuhkan sanksi yang memberatkan kedua belah pihak, akan tetapi setiap lembaga adat akan mengadili dan mengambil keputusan perkara adat dengan perdamaian (mendamaikan kedua belah pihak) yang di dasari dari hasil musyawarah bersama.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Istiadat di Aceh

Dalam adat istiadat atau kebiasaan penyelesaian sengketa tidak memiliki pola tertentu. Pola penyelesaian itu sangat varian tidak tergantung model dan karakter tertentu. Keuchik memiliki kuasa dalam mendesaian pola sesuai masalah yang dihadapinya. Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, dan dari segi penyelesaian tidak membedakan antara yang dilakukan anak dibawah umur dan juga orang dewasa sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuam inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.<sup>39</sup>

Penyelesaian sengketa secara adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha “ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemprosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.<sup>40</sup>

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu segketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.

Melalui penyelesaian sengeketa secara adat ingin dicapai adalah

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 42.

<sup>40</sup> Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, (Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005), hlm. 17.

penyelesaian perkara, peengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi. Apa yang terkandung dalam filosofi Peradilan Adat tersebut selaras dengan suatu Hadih Maja (Adagium dalam masyarakat Aceh) yang berbunyi “*Uleu beu mate, ranteng bek patah*” Secara harfiah artinya adalah dalam memukul ular sampai mati, kayu yang digunakan untuk memukul jangan sampai patah. Artinya adalah perselisihan harus dapat diselesaikan atau diakhiri, tetapi kerukunan harus tetap terjaga, jangan sampai dengan penyelesaian sengketa diantara para pihak tetap saling bermusuhan, tetap saling tidak rukun.

Secara yuridis penyelesaian sengketa secara damai melalui fungsionaris adat telah dibakukan dalam beberapa peraturan daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara formal pada awalnya dibakukan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda ini menghendaki bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu diselesaikan lebih dahulu secara adat pada tingkat gampong dan mukim sebagai tindak lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa, dalam dua Qanun tentang Pemerintahan Gampong dan Mukim, yakni Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim secara eksplisit disebutkan fungsi keuchik sebagai hakim Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan Mukim Sebagai pemimpin Majelis Adat Mukim untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Dalam perkembangan terakhir kewenangan penyelesaian sengketa secara adat lebih diperkuat dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 20 disebutkan bahwa Lembaga Adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.

Terakhir Persoalan ini juga diakomodir dalam 2 Qanun yang mengatur tentang tentang adat di Aceh yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat antara lain mengatur:

1. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.
2. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun Lembaga Adat menentukan bahwa:

1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pelaksanaan sengketa secara adat dilakukan di tingkat Gampong dan Mukim. Hal ini karena basis adat ada pada komunitas masyarakat pada tingkat ini. Tokoh adat pada tingkat inilah yang berwenang menjadi hakim perdamaian.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan:

Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a) Keuchik atau nama lain;
- b) imeum meunasah atau nama lain;
- c) tuha peut atau nama lain;
- d) sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e) ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain

yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>41</sup>

Apabila terjadi perkara yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dalam istilah hukum modern, maka tata cara atau proses penyelesaiannya harus segera, secepat mungkin ditangani oleh Keuchik karena pelanggaran pidana dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Menurut Ter Haar, pelanggaran atau delik adat adalah setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat, terhadap barang-barang material dan immaterial milik seseorang atau persatuan atau kelompok, sehingga menimbulkan suatu reaksi dalam masyarakat tersebut. Reaksi masyarakat ini harus dapat dipulihkan kepada keadaan keseimbangan semula.

Proses dan prosedural penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan, yaitu:
  - a) Melindungi pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat Gampong tidak mengenal rumah tahanan atau penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau di rumah Keuchik, atau untuk sementara waktu meninggalkan
  - b) Mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga yang dirugikan;
  - c) Perangkat Gampong pro aktif, menghubungi berbagai pihak;
  - d) Siapapun yang melihat atau mengetahui peristiwa itu terjadi, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan atau mengadu kepada Keuchik untuk segera mengambil langkahlangkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau salah satu pihak kepada Keuchik (tidak terikat waktu prosedural dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat ringannya pelanggaran mereka masingmasing. Situasi laporan demikian, dimaksudkan untuk segera dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas atau berkembang isu-isu yang membahayakan korban) misalnya, perkelahian, pembunuhan,

---

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

perzinaan, pencurian dan lain-lain.

2. Keuchik bersama perangkat Gampong, melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan pelbagai cara pendekatan di luar persidangan musyawarah formal. Keuchik harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan damai. Keuchik dan ureung tuha lainnya, seperti Tuha Peut atau tokoh lain bersama Keuchik terus mengusut, menyelidiki dan menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak-pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut.
3. Di samping itu orang-orang tua (keluarga para pihak) harus terus berupaya membuat suasana kondisioning masing-masing pihak, melalui penyadaran segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
4. Membuka sidang musyawarah di Meunasah. Bila upaya-upaya pendinginan telah berhasil baik dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak “ureung-ureung tuha” dibawakan ke sidang musyawarah di Meunasah (bila warga se-Gampong) atau ke masjid (bila sengketa itu melibatkan warga antar Gampong yang berlainan).
5. Prosesi persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan masing-masing pihak secara formal dalam persidangan di hadapan perangkat Gampong (badan yang berwenang menyelesaikan sengketa). Tingkat musyawarah itu dilakukan berdasarkan data-data atau bukti yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat.
6. Keputusan sidang musyawarah. Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran, arahan dan saransaran ureung tuha atau perangkat adat yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Keputusan yang dibuat harus diterima oleh para pihak, berlandaskan asas-asas damai

atau mengembalikan keseimbangan.

7. Eksekusi atau menjalankan keputusan oleh Keuchik dalam suatu kegiatan yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama.

Setiap keputusan hukum adat atau vonis yang dijalankan selalu diupayakan untuk tidak menimbulkan gejolak baru. Karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

Mekanismenya mengakomodir prinsip Thesa, Anti Thesa dan Sinthesa, sebagaimana lazimnya digunakan dalam peradilan formal, dengan langkah-langkah penyelesaiannya, secara singkat sebagai berikut:

- a. Pengaduan/laporan (bisa juga atas inisiatif fungsionaris adat)
- b. Rapat Persiapan dan Pengamanan kalau diperlukan
- c. Penelusuran duduk sengketa
- d. Sidang persiapan keputusan
- e. Penawaran alternatif penyelesaian (yang bukan pelanggaran adat/tidak menyangkut dua pihak)
- f. Rapat pengambilan keputusan/Pengumuman
- g. Pelaksanaan Putusan
- h. Sayam dan Pesijuek

Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Aceh dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

#### **D. Kedudukan Putusan Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum positif dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat

---

<sup>42</sup> Jamaluddin Dkk, *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhoksemawe, Unimalpress) hlm. 135.

berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Pengakuan negara atas masyarakat hukum adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, pengakuan tersebut diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Di dalam UU Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Desa sebagai berikut:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Di luar Undang-undang Desa, posisi keputusan-keputusan dari proses penyelesaian sengketa adat pun diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>43</sup>

---

43 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lebih jauh, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun secara struktural, proses penyelesaian sengketa secara adat atau pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarki dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. UU 48/2009 tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 48/2009 adalah:

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 18 UU 48/2009 kemudian membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, posisi penyelesaian secara adat atau peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dari Kedudukan Keputusan penyelesaian secara adat atau Pengadilan Adat, sejak semula berfungsi sebagai sumber hukum dan tidak terikat hubungan struktural, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk mematuhi keputusan pengadilan adat. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat hubungan fungsional tak mengikat antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, yang mana dalam hal ini pengadilan negara mengakui

kewenangan yang dimiliki peradilan adat/desa dalam menjatuhkan keputusan perdamaian meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi hakim.


Kompetensi yang dimiliki oleh Pihak Gampong menyelesaikan sengketa secara adat di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyelesaian secara Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan farā'id; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat/mesum; (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta sehareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang anak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang dapat merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) ancaman mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dengan demikian dari perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari penyelesaian secara Adat atau disebut saja peradilan Adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui penyelesaian secara adat atau Peradilan Adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, maka apabila para pihak yang bersengketa ingin membawa kasus tersebut menjadi dapat dilakukan dan hakim pengadilan negeri dapat menyimpangi keputusan perdamaian adat

tersebut, namun Kembali lagi kepada kebiasaan dan kultur keadaan daerah setempat khususnya Aceh bahwasanya sengketa yang telah diselesaikan secara adat harus di lihat terlebih dahulu secara detail.

sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Dalam Surat Keputusan Bersama ini diberikan peluang untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan tingkat Mukim yang bersifat ringan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan secara adat.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS KEWENAGAN DAN PERAN APARATUR GAMPONG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN SECARA ADAT**

#### **A. Gambaran Umum Gampong Keude Linteung**

##### **1. Kondisi Geografis Gampong Keude Linteung**

Gampong Keude Linteung awalnya sudah terbentuk mulai dari masa pemerintahan Teuku Dek hingga sampai ke Masa dibawah tekanan penjajah Belanda. Pada saat itu nama Gampong Keude Linteung belum lahir, yang ada sebutan masyarakat adalah “Alue Aboe”. Kemudian setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, barulah “Keude Linteung” tersebut dibagi dalam tiga gampong yaitu gampong Keude Linteung, gampong Cot Teuku Dek dan Gampong Paya. Nama “Keude Linteung” tersebut berasal dari sebuah Keude Linteung yang dalam Bahasa Indonesia disebut Kedai atau kediaman masyarakat yang berdempetan dan saling berdekatan yang terletak di jalan utama lintas Jeuran-Beutong (informasi orang tua gampong), H. Keujrun Ben salah satu Keuchik Kharismatik zaman awal gampong terbentuk mencetuskan nama Gampong Keude Linteung. Gampong Keude Linteung sendiri dinamakan karena terletak paling strategis diantara dua gampong lainnya dan berjarak perjalanan 7 jam dari Banda Aceh Ibukota Provinsi Aceh, oleh karenanya disebutlah “Keude Linteung” yang dibagi lagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Keude Linteung, Dusun Alue Aboe dan Dusun Kuta Ujong, Gampong Keude Linteung merupakan bagian dari Kecamatan Seunagan Timur yang merupakan Ibukota Kecamatan tersebut. Berikut demografi Gampong Keude Linteung.

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kabu Tunong
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Blang Panyang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Uteun Pulo
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Paya

Gampong Keude Linteung memiliki luas wilayah  $\pm 76,62$  ha/m Berdasarkan data yang diperoleh dari Layang (Sekretaris Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur), Gampong Keude Linteung memiliki 3

(Tiga) dusun, dan setiap dusun memiliki kepala dusunnya masing-masing.<sup>44</sup>

- a. Dusun Keude Linteung dikepalai oleh Hasbi
- b. Dusun Alue Aboe dikepalai oleh Sabariah
- c. Dusun Kuta Ujong dikepalai Dek Bit Alamsyah

Total penduduk Gampong Keude Linteung yaitu 806 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Jumlah Penduduk Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Tahun 2022**

Nama Dusun	Jumlah Penduduk
Dusun Keude Linteung	403
Dusun Alue Aboe	297
Dusun Kuta Ujong	124
<b>Jumlah</b>	<b>806</b>

Sumber: Kantor Keuchik gampong Keude Linteung

Kondisi sosial Gampong Keude Linteung sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina ukhuwah islamiyah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Hubungan pemerintahan gampong dengan masyarakat yang terjalin dengan baik juga menjadi kekuatan Gampong.

## 2. Kondisi Pendidikan Gampong Keude Linteung

Pendidikan adalah sebagai usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan

<sup>44</sup> Wawancara dengan Layang Sekdes Gampong Keude Linteung.

yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Keadaan pendidikan saat ini dapat dikatakan sudah sangat maju, dimana minat belajar dan fasilitas yang sudah disediakan sangat lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya, adapun banyak penduduk menurut pendidikan dalam Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	23 Orang
2	SD / MI	78 Orang
3	SMP / MTS	76 Orang
4	SMA / MA	117 Orang
5	Perguruan Tinggi	40 Orang
6	Magister	5 Orang
7	Doktor	0 Orang
8	Tidak Sekolah	80 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>419 Orang</b>

*Sumber: Sekretaris gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Gampong Keude Linteung lebih banyak lulusan SMA, kemudian disusul tingkat pendidikan SD, bahkan ada banyak juga tingkat pendidikan Sarjana pendidikan beberapa lulusan Magister. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Gampong Keude Linteung mulai peduli dengan pendidikan. Namun, dari tabel di atas dapat kita lihat juga bahwa masih ada masyarakat yang tingkat pendidikan nya tidak sekolah atau tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah, dan jumlah ini cukup banyak juga yaitu 80 orang.

### **3. Kondisi Sosial dan Budaya Gampong Keude Linteung**

Kondisi sosial masyarakat Nagan Raya masih kental dengan adatistiadat budaya masyarakat Aceh, khususnya gampong Keude Linteung. Hal itu terjadi karena sebagian warga gampong merupakan keluarga yang turun temurun tinggal di sana atau punya ikatan saudara sehingga menimbulkan kedekatan yang lebih dan juga adanya kegiatan kemasyarakatan di Gampong Keude Linteung.

Memperhatikan antar sesama dalam membantu meringankan beban untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah. Berikut di bawah ini tabel kegiatan sosial masyarakat Gampong Keude Linteung.

**Tabel 3.**

**Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Keude Linteung**

<b>Golongan</b>	<b>Jenis Kegiatan Sosial</b>
Pemuda/Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Takziah ke tempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ketempat orang sakit</li> <li>- Pengajian rutin</li> <li>- Persatuan olahraga</li> </ul>
Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajian rutin (wirid)</li> <li>- Arisan</li> <li>- Takziah ketempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan</li> <li>- Kegiatan PKK</li> <li>- Kegiatan Posyandu</li> </ul>
Bapak-bapak/ Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia</li> <li>- Takziah ketempat orang meninggal</li> <li>- Berkunjung ke tempat orang sakit</li> </ul>

Dari tabel kegiatan diatas dapat dilihat bahwa banyak kegiatan-kegiatan positif di Gampong Keude Linteung, serta adanya kegiatan yang merata untuk kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, dan terlihat juga masyarakat juga sering melakukan pengajian untuk menambah pengetahuan agama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Keude Linteung aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, baik di kalangan pemuda atau pemudi, ibu-ibu serta seluruh masyarakat Gampong Keude Linteung.

#### **4. Kondisi Keagamaan Gampong Keude Linteung**

Masyarakat Gampong Keude Linteung semuanya memeluk agama Islam. Jumlah tempat ibadah dan tempat pengajian di Gampong Keude Linteung adalah satu Masjid dan satu Meunasah. Mesjid dan Meunasah di pakai masyarakat di Gampong Keude Linteung apabila ketika masuknya shalat 5 waktu, shalat bulan Ramadhan, Shalat hari raya, dalail khairat, pengajian di bulan puasa, pengajian di malam jumat dan juga sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan perihal-perihal sengketa yang terjadi dalam masyarakat bagi aparatur Gampong Keude Linteung. Sedangkan di mesjid untuk acara-acara mukim. Karena suasana gampong yang masih kental, nilai-nilai keagamaan masih tampak di Gampong Keude Linteung, oleh karena itu sering diadakan pengajian-pengajian rutin.

#### **B. Kewenangan Aparatur Gampong Keude Linteung dalam Menyelesaikan Perkara ABH ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam Islam telah mengatur tentang semua aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kancan kehidupan. Termasuk dengan bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras. Dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya. Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai inga, (HR. Bukhari).

Batas baliqh juga sudah di tentukan secara jelas dalam Islam, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan perempuan apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara psikologis. Maka kalau anak mengatakan dia sudah dewasa, setelah ia mencapai usia ini, maka keterangannya itu dapat diterima karena dia sendirilah yang lebih mengerti tentang dewasa atau tidaknya dan biasanya anak-anak tidak mau berdusta dalam

persoalan ini.<sup>45</sup> Sedangkan maksud dari diangkat pena di atas adalah anak-anak yang belum baliqh apabila melakukan pelanggaran atau kejahatan maka pertanggung jawabannya dibebankan kepada orang tuanya.

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Baligh atau belum baliq tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.<sup>46</sup> Seseorang dikategorikan baligh, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman Najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>47</sup>

Berdasarkan berbagai literatur, tujuan hukum dalam Islam terakomodir dalam *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara general bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>48</sup> Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pembedaan baik dalam pandangan hukum positif maupun Islam.

---

<sup>45</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 14.

<sup>46</sup> Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, hlm. 503.

<sup>47</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, hlm. 2-6

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13-14

Melihat konsep anak dalam Islam, Avner Giladi berpendapat statemen Al-Qur'an tentang anak yang membawa signifikansi normatif-etik menjadi dasar bagi legislasi keislaman berikutnya yang pada intinya terfokus pada persoalan pembunuhan anak, adopsi, menyusui, dan anak yatim. Islam memahami anak dalam wilayah yang lebih jelas, yaitu sebagai subjek dan sekaligus sebagai *human being*.<sup>49</sup>

Islam membagi fase yang dilalui manusia dari sejak lahir hingga usia dewasa kepada 3 fase periode, yaitu:

- 1) Fase pertama, tidak adanya kemampuan berpikir (*idra'k*), saat seorang anak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukum.
- 2) Fase kedua, kemampuan berpikir lemah, saat melakukan pidana hukumannya dijatuhi tanggung jawab *ta'diby* (pendidikan), tetapi anak tidak dianggap sebagai residivis meskipun hukuman pendidikan itu dijatuhkan kepadanya.
- 3) Fase ketiga, kekuatan berpikir sempurna dan dapat dikenai tanggung jawab pidana.<sup>50</sup>

Dalam Qanun jinayah Aceh juga menyinggung tentang pidana anak dengan kata lain disebut dengan jarimah dan *'uqu'bat* bagi anak-anak walaupun tidak dengan cara terperinci. Dalam qanun jinayah pasal 66 menyatakan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Sedangkan dalam pasal 67 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqu'bat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *'uqu'bat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan

<sup>49</sup> Zuhri, Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak, Jurnal Penelitian Agama, No. 1, Vol. XV (1 Januari-April 2006), hlm. 12-13.

<sup>50</sup> Abdul Qa\_dir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, Jilid II, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 256. Lihat juga 'Abdul al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami: Muqarranan bi al-Qanu\_n al-Wa\_i*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.), hlm. 600-605.

atau dikembalikan kepada orang tuanya/wali atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 2) Tata cara pelaksanaan 'uqu'bat terhadap anak yang tidak teratur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak di atur dalam peraturan Gubernur.<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian anak dalam Al-qur'an merupakan salah satu sarana bagi manusia untuk melaksanakan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dengan mengemban amanat yang dititipkan Allah kepadanya, karena sangat bisa jadi anak itu menjadi musuh yang membawa malapetaka, jika jika orang tua kurang benar dalam mendidik dan membimbingnya. Karena jika tidak demikian maka pasti dia akan mendapat murka dari tuhan.<sup>52</sup>

Mengenai pertanggung jawaban seseorang, ada kaidah yang berbunyi:

Menurut syara' seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara' pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>53</sup>

Kaidah di atas menyatakan tentang syarat-syarat yang terdapat pada pelaku. Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam. Pertama, Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklif. Kedua, pelaku pantas untuk dimintai pertanggungjawaban dan di jatuhi hukuman.

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam:

- a. Perbuatan itu mungkin dikerjakan.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Qanun Jinayah No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 66-67.

<sup>52</sup> Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 75-76

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

<sup>54</sup> Maksudnya adalah 1). Pelaku mengetahui hukum-hukum taklifi dan untuk itu maka hukum tersebut harus sudah ditetapkan dan disiarkan kepada orang banyak. Dengan demikian maka hal ini

Dalam penyelesaian perkara anak hukum islam mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu, meski tindak pidana di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi dapat dijatuhi pengajaran-pengajaran meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana.<sup>55</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pemidanaan terhadap anak saat ini tidak memfokuskan pada pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, namun pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut lebih mengedepankan kepada pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalan akhir, yang mana model pemidanaan seperti ini dikenal dengan istilah *restoratif justice*, sehingga perlu didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>56</sup>

Penyebutan istilah keadilan *restoratif* dalam Islam pada kasus anak pada dasarnya belum ditemukan dalam referensi-referensi hukum pidana klasik. Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uli\_yah al-jinai\_yyah*) yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemauan sendiri, dan 3) pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya.<sup>57</sup> Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman

---

berarti tidak ada jarimah kecuali dengan adanya nash (ketentuan). 2). Pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat hal ini berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila tidak menaati peraturan atau ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian, maka pengertiannya adalah bahwa suatu ketentuan tentang jarimah harus berisi ketentuan tentang hukumannya.

<sup>55</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 370.

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>57</sup> Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, hlm. 66

seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (ikra'h), mabuk, gila dan belum dewasa.<sup>58</sup>

Adapun dasar-dasar dari penjatuhan hukuman dapat dilihat dalam firman Allah SWT dan sabda Rasulullah saw. Di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa[4]:58).<sup>59</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu enggan menjadi saksi, Maka memutar balikkan (kata-kata) atau Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS An-Nisa'[4]:135).<sup>60</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar-dasar penjatuhan hukuman yang terdapat dalam Islam tersebut semakin menguatkan bahwa hukuman merupakan beban tanggung jawab yang dipikul oleh pembuat jarimah untuk terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Merujuk pada anak, mengingat tumbuh kembang baik fisik, mental dan sosial pada anak, penanganan pada anak yang berhadapan dengan hukum haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Karena anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, jadi jangan sampai anak yang dipidana terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>59</sup> QS An-Nisa (4):58.

<sup>60</sup> QS An-Nisa'(4):135.

depan sebagai generasi selanjutnya. Dalam Islam anak-anak yang bertentangan dengan hukum tidak dikenakan hukum hudud dan *qisash* akan tetapi dikenakan *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* bersifat mendidik, menolak dan mencegah.

Dalam penyelesaian perkara anak hukum Islam mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu, meski tindak pidana di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi dapat dijatuhi pengajaran-pengajaran meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana.<sup>61</sup>

Mengkaji lebih mendalam hakekat penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan *Restorative justice* digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban. Jadi fokus kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban.

Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an seperti yang disebutkan di atas, mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemaafan. Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap bathin dan kepuasan rohani bagi kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam konsep *Restorative justice*. Pertanggung jawaban pidana dalam perpektif hukum pidana Indonesia memiliki konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Sebagaimana lazimnya ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana mensyaratkan pertanggung jawaban pidana. Begitu pula dalam perpektif hukum pidana

---

<sup>61</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 370.

Islam juga dimintai pertanggung jawaban yang sama (*al-mas'uliyah al-jinaiyah*).

Melihat kepada kasus anak, sesungguhnya penerapan hukum kepada anak-anak tidak terlepas dari tujuan hukum pidana baik dalam padangan hukum positif maupun Islam. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam belum bisa dikenakan hukuman. Namun meskipun demikian pada saat ini banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan korban, maupun merugikan dirinya sendiri. Melihat nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* terhadap pemeliharaan keturunan, anak merupakan keturunan yang harus di jaga. Dengan demikian restorative justice bagi anak yang melanggar hukum (ABH) termasuk nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Kemudian juga nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang terdapat dalam restorative justice bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Pemaafan dalam perjanjian perdamaian Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada kasus jarimah kisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan *qhadi*.

Pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku anak di bawah umur adanya pemaafan dalam perdamaian agar korban dan pelaku tidak ada rasa dendam dan hal-hal yang dapat merusak perdamaian dalam diversi. Dalam hukum Islam juga menyebutkan adanya pemaafan bagi pelaku yang diberikan oleh korban. Dalil yang secara tegas menuturkan tentang adanya pemaafan dalam hukum (pidana) Islam adalah QS. Al-Baqarah/2 : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam ayat tersebut menyarankan kepada dan penganjuran kepada korban masih ada jalan lain, selain dari pemberian sanksi/hukuman, yaitu adanya pemaafan korban. Dengan pemberian maaf, maka permusuhan kedua keluarga telah hilang, bahkan telah dianggap bersaudara. Banyak hadis dari Nabi Saw. yang menyatakan pentingnya pemaafan dari keluarga korban khususnya pada pembunuhan dan bahwa tindak pidana pembunuhan itu dapat dihukum dengan kisas atau diat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik r.a. yang artinya: 'Tidaklah seseorang memaafkan suatu kelaliman (orang terhadapnya) melainkan Allah menambahkan baginya dengan kemaafan yang diberikannya itu suatu kemuliaan.'<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam, untuk hukuman bagi pembunuh, para fuqaha sudah sepakat bahwa wali korban boleh mengambil dari dua hal yaitu qisas atau pemberian ampunan. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal pemindahan dari hukuman qisas kepada hukuman diat atau selain diat. Diat merupakan salah satu hak wali korban tanpa ada pilihan dalam hal itu bagi orang yang dikenai qisas tidak bisa ditetapkan melainkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka tidak lain bagi korban adalah qisas atau memberikan ampunan

Menurut Iman Malik, wali korban hanya diharuskan mengambil kisas atau mengambil diat secara suka rela. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Saur bahwa wali korban boleh memilih mengambil kisas atau diat, baik orang yang membunuh rela atau tidak. Dari kedua pendapat ini, menurut Imam Malik harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pelaku dan keluarga korban, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain, wali

---

<sup>62</sup> Imam Mālik bin Anas, *Muwatta' Mālik*, Juz II (Mesir: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, t.th.), Hlm. 871.

korban boleh memilih antara qisas atau diat dengan pihak pelaku setuju atau tidak. Bila dilihat dari kedua pendapat ini boleh diselesaikan dengan jalan bila wali korban memberikan pemaafan dan membayar diat, maka jika diat ringan, tidak perlu persetujuan pelaku. Tapi bila diat itu berat, harus ada persetujuan pelaku atau keluarganya, karena dalam ketentuan diat harus bisa ditanggung oleh pelaku atau keluarganya.

Jadi pemaafan merupakan nilai-nilai *al-Maqasid as-Syari'ah* terhadap menjaga jiwa. adanya pemaafan antara korban yang terdapat *dalam restorative Justice* bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku merupakan nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* terhadap menjaga jiwa. Dimana dengan adanya pemaafan dalam perdamaian di dapat memelihara tidak terlanjutnya konflik yang berkepanjangan antara korban dan pelaku.

### **C. Penyelesaian Tindak Pidana Anak dalam Wilayah Hukum Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**

Hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata dan pidana. Namun untuk memudahkan penjelasan prosedur penanganannya, ada pertimbangan-pertimbangan dan prosedur-prosedur yang perlu diterapkan jika kasus pidana sedang ditangani dan diselesaikan. Kasus/perkara pidana yang paling umum jatuh dibawah payung adat adalah pencurian dan kekerasan. Untuk kasus-kasus tersebut, prosedur yang berlaku tercatat dibawah ini. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama jika perempuan dan/atau anak terlibat.<sup>63</sup> Secara umum prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan perdamaian adat dilakukan dengan prosedur dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan/laporan
2. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian).
3. Penelusuran kedudukan sengketa (pemeriksaan para pihak, sanksi dan alat bukti).
4. Sidang persiapan putusan (musyawarah majelis)

---

<sup>63</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan yang Adildan Akuntabel*, (Banda Aceh: 2008), hlm. 35.

5. Penawaran alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
6. Rapat pengambilan keputusan (sidang pengumuman putusan)
7. Pelaksanaan putusan.<sup>64</sup>

Pada prinsipnya proses penyelesaian perkara yang bersifat pidana sama saja dengan penyelesaian sengketa perdata yang disebutkan diatas. Hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh pelaksana penyelesaian secara adat atau disebut peradilan adat guna menghindari terjadinya perkara yang lebih berat. Beberapa tindakan yang diperlukan adalah:

1. Menangani segera setelah menerima laporan (laporan boleh oleh siapa saja, pelaku, korban atau anggota masyarakat lainnya).
2. Mengamankan para pihak
3. Jika korban adalah anak-anak atau perempuan, misalnya dalam hal yang terjadi adalah kekerasan terhadap anak atau perempuan.
4. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan.
5. Dalam pelaksanaan putusan dilakukan “sayam” dan “peusujuk” untuk mengembalikan kerukunan para pihak.<sup>65</sup>

Meskipun prosedur penanganan perkara-perkara di bawah penyelesaian secara adat/peradilan adat memberi kerangka kerja yang penting untuk menyelesaikan pertikaian, ada beberapa keterampilan tambahan yang diperlukan oleh para pemimpin adat untuk secara efektif bisa memfasilitasi penyelesaian sebuah perkara secara bersama dan damai. Oleh karena itu kemampuan dan keahlian tata bermusyawarah sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam penyelesaian secara adat/peradilan adat atau permusyawaratan dan menyelesaikan suatu persengketaan ada dua konsep yaitu mediasi dan negosiasi dan dimana kedua-duanya berguna secara khusus. Jika dilaksanakan kedua konsep tersebut didalam proses penyelesaian secara adat, konsep ini bisa membantu para aparaturnya gampong untuk menentukan masalah-

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, Ketua *Tuha peut* Gampong Keude Linteung. pada Tanggal 14 Agustus 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Zainal Abidin *Keuciek* Gampong Keude Linteung. Pada Tanggal 12 Agustus 2022.

masalah dalam perkara, guna penyelesaian dan memfasilitasi persetujuan dari semua pihak.

Meskipun hal-hal ini adalah konsep-konsep dalam bentuk nama asing, sebenarnya mirip sekali dengan bermusyawarah seperti yang diterapkan dalam penyelesaian secara adat atau peradilan adat. Perbedaannya adalah, bahwa negosiasi dan mediasi memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dengan langkah-langkah tertentu. Namun, para araparatur gampong atau pemimpin adat harus mempertimbangkan penjelasan mengenai mediasi dan negosiasi karena berhubungan erat dengan bermusyawarah.

Adat istiadat di Gampong Keude Linteung mencakup segala aspek kehidupan yang menggambarkan identitas adat Aceh yang dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat sehari-hari, baik berhubungan dengan religi atau agama, ekonomi, kesenian, bahasa, teknologi, organisasi, sosial dan ilmu pengetahuan yang selalu berubah sesuai dengan keadaan. Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat atau dengan kata lain penyelesaian melalui permusyawaratan/perdamaian. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat secara Adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh tokoh adat yang bersangkutan dan dibantu oleh orang-orang muda.

Dalam penyelesaian sengketa pidana penyelesaian secara adat atau peradilan adat dikenal beberapa asas yang tidak boleh dilupakan yaitu, terpecaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan didepan hukum, cepat atau terjangkau, iklas dan sukarela, penyelesaiandamai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman, peraduga tak bersalah dan berkeadilan. Sedangkan kekurangan dari penyelesaian hukum adat adalah tidak adanya kepastian hukum, cara penyelesaiannya antara satu *gampong* dengan *gampong* yang lainnya berbeda dan hukumnya tidak tertulis.

Pelaksanaan tahapan penyelesaian secara adat atau peradilan adat tersebut

tidaklah dilakukan secara formal dan tempat atau ruang khusus seperti peradilan formal. Hanya saja tahapan terahir yakni Rapat adat/ Sidang pengambilan keputusan memang harus dilakukan ditempat umum, dan biasanya dimeunasah, mesjid atau balai kampung. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai berupa sanksi yang ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari *gampong*. Pada saat ini mencapai suatu keputusan pentinglah diperhatikan bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang diberikan.

Sanksi atau hukuman yang sering dijatuhkan oleh pengadilan adat yaitu:

- a. Berupa nasehat
- b. Peringatan
- c. Minta maaf didepan umum
- d. Ganti rugi
- e. Diusir dari kampung
- f. Pencabutan gelar adat
- g. Dikucilkan dalam pergaulan dan dibaikot.<sup>66</sup>

Sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai bentuk putusan peradilan adat adalah sanksi yang paling ringan seperti meminta maaf dan sampai sanksi yang paling berat yaitu pengusiran dari *gampong*. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat di antaranya nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyat*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat *gampong* atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. *Keuchik* dan *tuha peut* sebagai pelaksana peradilan adat dapat membuat keputusan adat didasarkan pada hasil musyawarah. Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka perdamaian antar dua belah pihak yang berperkara.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat *gampong* Keude Linteung, bila terjadi persengketaan atau perselisihan dalam masyarakat yang bersifat ringan, pada umumnya masih menggunakan norma-norma atau kaidah adat dalam

<sup>66</sup> Lihat dalam Pasal 16 Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

penyelesaiannya, baik itu terjadi pada orang dewasa dan juga pada anak. Dan apabila terjadinya peristiwa yang bersifat berat itu segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum misalnya kepolisian dan sebagainya.<sup>67</sup>

Mengenai persengketaan pidana tata cara penyelesaiannya dapat dilakukan pada saat ketika ada satu pihak yang dirugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat atas pelaporan kepada salah satu aparat gampong. Maka dengan demikian apabila peristiwa pidana terjadi dan tertangkap tangan maka segera diamankan kepada kepala desa dalam penanganan persengketaan itu selesai.

Sedangkan proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian
- b. membawa biaya (ganti rugi/biaya pengobatan) bila pesakitan mengeluarkan darah
- c. membawa bu lukat (nasi ketan) yang besar hidangnya sesuai dengan kesalahan
- d. membawa kambing untuk acara khanduri (menurut tingkat kesalahan)
- e. peusijuek kepada pihak bersengketa
- f. memberikan kata-kata nasehat
- g. bermaaf-maafan/ berjabat tangan pihak sengketa
- h. membuat surat penyelesaian/ perdamaian adat
- i. do'a

Poin penting dalam menyelesaikan persengketaan proses yang disebutkan di atas berlaku pada semua orang baik, di kalangan tua, dewasa bahkan anak-anak namun pada anak akan lebih di pantau yaitu adanya pendampingan, sistem pemeriksaan yang tidak dilakukan terbuka untuk umum, dari segi pemberian sanksi yang bersifat membina, dan mendapatkan perlindungan pasca penyelesaian, yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk diselesai dalam suatu perkara

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tgk Ridhwan *Imuem Meunasah* Gampong Keude Linteung. Kecamatan Seunagan Timur. Pada Tanggal 12 Agustus 2022.

sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.


Ada beberapa metode atau pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat gampong keude linteung, antara lain yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. *Duek ureung tuha*, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat *Keujreun Blang*, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh *keujreun* terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui penyelesaian secara adat atau Peradilan *Gampong*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan *Mukim*, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah penyelesaian persengketaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak itu sama dalam proses penyelesaiannya hanya saja yang membedakan antara anak-anak dan dewasa adalah perbuatan pidana dan penerapan sanksi pidana atau ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya terhadap yang dirugikan. Banyak pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di berbagai daerah itu semakin meningkat bukaan diwilayah Keude Linteung saja tetapi juga

diwilayah lainnya seperti anak-anak mencuri, berkelahian, penganiayaan, pemerkosaan bahkan sampai menghilang nyawa. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut peran masyarakat dan tokoh masyarakat yang telah diberikan wewenang berdasarkan Qanun nomor 9 tahun 2008 itu penting dalam pemulihan kondisi si anak agar dapat dikembalikan kelingkungan masyarakat secara wajar atas perbuatan yang pernah dilakukannya.

Struktur dan Peran Penyelenggara Lembaga Adat Tingkat Gampong Keude Linteung.<sup>68</sup>



<sup>68</sup> Wawancara dengan Zainal Abidin *Keuchik* Gampong Keude Linteung. Pada Tanggal 12 Agustus 2022.

Berdasarkan struktur lembaga adat diatas peran penyelenggaraan lembaga adat tingkat gampong terdiri dari Keuchik sebagai ketua sidang atau hakim ketua. Tuha Peut, Imum Meunasah dan Ulama Cendekiawan sebagai anggota sidang. Sekretaris Gampong sebagai panitra, dan Ule Jurong sebagai Penerima laporan awal. Keuchik sebagai ketua sidang yang melaksanakan tugas kehakiman maka keuchik haruskah mempunyai pengetahuan yang relative luas dibandingkan dengan perangkat lembaga adat tingkat gampong lainnya.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan kesempatan kepada aparatur Gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak. Qanun juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 55 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam kegiatan perlindungan anak.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Aparatur Gampong apabila ditinjau dari Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam belum bisa dikenakan hukuman. Namun meskipun demikian pada saat ini banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan korban, maupun merugikan dirinya sendiri. Melihat nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* terhadap pemeliharaan keturunan, anak merupakan keturunan yang harus di jaga. Dengan demikian restorative justice bagi anak yang melanggar hukum (ABH) termasuk nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah*. Kemudian juga nilai-nilai *al-Maqasid asy-Syari'ah* yang terdapat dalam restorative justice bagi anak yang melanggar hukum (ABH) berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Pemaafan dalam perjanjian perdamaian Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada kasus jarimah qisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku bersama dengan *Aqhadi*, ini selaras dengan Qanun-qanun tentang kehidupan Adat yang mana mengedepankan aspek perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan ABH.
2. Pelaksanaan Penyelesaian perkara ABH di gampong keude linteung adalah menempuh proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut: (1) membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian membawa biaya (ganti rugi/biaya pengobatan) bila pesakitan mengeluarkan darah, (2) membawa bu lukat (nasi ketan) yang besar

hidangnya sesuai dengankesalahan, (3)membawa kambing untuk acara khanduri (menurut tingkat kesalahan), (4) peusijuek kepada pihak bersengketa, (5) memberikan kata-kata nasehat, (6) bermaaf-maafan/berjabat tangan pihak sengketa, (7) membuat surat penyelesaian/perdamaian adat (8) do'a. Dan metode penyelesaiannya yaitu menempuh tahap sebagai berikut: (1) secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain. (2) Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat. (3) *Duek ureung tuha*, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak. Pelaksanaan pada anak akan lebih di pantau yaitu adanya pendampingan, sistem pemeriksaan yang tidak dilakukan terbuka untuk umum, dari segi pemberian sanksi yang bersifat membina, dan mendapatkan perlindungan pasca penyelesaian, yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi.


## **B. Saran**

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap perkembangan pemahaman hukum terhadap masyarakat umumnya dan khususnya untuk masyarakat di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, Karena diperlukan penelitian lanjutan bagi siapapun yang mendapati ada kekurangan, ketidak jelasan atau masih ada yang masih ragu-ragu. Hal tersebut dikarenakan peran aparatur gampong ini dalam menyelesaikan suatu perkara ini merupakan perseolan yang dianggap tidak formal dikarenakan berhubungan dengan

suatu hukum adat di wilayah dimana suatu perkara itu terjadi, jadi banyak permasalahan atau kendala-kendala yang muncul dalam poin tersebut.

2. Kepada aparaturnya gampong atau penegak hukum harus lebih memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan kepentingan negara/hukum dan tidak hanya menjalankan tugasnya tetapi harus memperhatikan keadaan korban dan pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.
3. Penegak hukum atau aparaturnya gampong keude linteung kec. Seunagan timur kab. Nagan raya perlu pembatasan dalam pelaksanaan kesepakatan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian kebebasan kepada anak yang bersangkutan dengan hukum atas perbuatannya. Oleh karena anak-anak itu adalah sebagai generasi penerus bangsa kedepannya yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- A.A. Dahlan dan Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, edisi kedua, Bandung Diponegoro, 2000.
- Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun sebagai Kota Berperadaban*, Banda Aceh, Rumah Cendika, 2018.
- Adami Chawazi, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh*, 2009.
- Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih*.
- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, 2007.
- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, Jilid II, Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andri Kurniawan, "Pemenuhan Anak atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam Didasarkan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.
- Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih*
- Asnawi Zainun, *Kedudukan Fungsi dan Peran Lembaga Adat di Aceh*, Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat, 2018.
- Andika Wijaya, *Darurat Pelecehan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016.
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Boihaqqi, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Uin ar-Raniry. 2014.
- Fatahillah Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Ginan prakasa, *teori-teori menulis*, Padang: Mista Maju, 2008.
- Hamid Sarong, dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak Studi Kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar* Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar Raniry 2013.
- Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005.
- Jamaluddin Dkk, *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhoksemawe, Unimalpress, 2016.
- Juned, T. M, *Menuju revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Jakarta:Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003.
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar maju, 2008.
- Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Liantri Sartika, "*Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam*".Skripsi yang tidak dipublikasi. Fakultas Syariah dan Hukum, Uin ar- Raniry. 2012.
- Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih 2004*.
- MAA Group *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel*.
- M.Ridha, *Peumat Jaroe: Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Madani*, Banda Aceh: Lhee Sagoe Press cv. Meuseraya, 2017.
- M. Jakfar Putch, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya Banda Aceh*: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009.
- Mulyadi Nurdin, *Wewenang Gampong dan Mukim dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat*, Banda Aceh: Yayasan al-Mukarramah Banda Aceh, 2008.
- Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* Jakarta: Rajawali, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Inndonesia*, Banda Aceh: Bandar Piblishing, 2016.

www.Astalog.Com, *Pengertian Lembaga Adat*, 2016.

Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Rechtvinding Vo. 2 Nomor 2, Agustus 2013.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Zuhri, *Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak*, Jurnal Penelitian Agama, No. 1, Vol. XV, 2006.

## **B. Undang-undang**

UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

UU No. 11 Tahun 2012 . tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 Ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 poin 2 UU No. 11 Tahun 2012 . tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Pasal 39 Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum.

pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang penyelesaian persengketaan.


Pasal 39 Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum

Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang  
Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

Qanun Jinayah No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ferdian
2. Tempat/Tgl.Lahir : Gampong Keude Linteung, 11 Agustus 2000
3. NIM : 180104034
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Nagan Raya
6. Status perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. E-mail : urferdian@gmail.com
10. No.Hp : 0822-6061-2461
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. Sudirman
  - b. Ibu : Jasmani, S.Pd.I
12. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : -
  - b. Ibu : Guru
13. Pendidikan
  - a. SD : MIN 3 Nagan Raya
  - b. SMP : MTsN 2 Nagan Raya
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Seunagan
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

Ferdian

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5781/Un.08/FSH/PP.009/12/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A. Sebagai Pembimbing I  
 b. M. Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Ferdian  
**N I M** : 180104034  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : PERAN APARATUR GAMPONG PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ADAT BERDASARKAN QANUN NO.9 TAHUN 2008 DAN QANUN NO.11 TAHUN 2008 (Studi Kasus Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tertantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 07 Desember 2021

*(Signature)*  
 Dekan  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;

## Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Keuchik Gampong Keude Linteung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FERDIAN / 180104034**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam  
 Alamat sekarang : Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ADAT BERDASARKANN QANUN NO.9 TAHUN 2008 (STUDI KASUS GAMPONG KEUDE LINTEUNG, KEC. SEUNAGAN TIMUR, KAB. NAGAN RAYA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November  
 2022

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran III : Surat Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR  
GAMPONG KEUDE LINTEUNG**

Jln. Paya-Peulekung No. 01 Keude Linteung, Kode Pos 23671

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 107/2015/VI/2022

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Keuchik Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa:

Nama : FERDIAN  
TTL : Keude Linteung, 11 Agustus 2000  
NIM : 180104034  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Yang bersangkutan telah melakukan dan mengadakan Penelitian (Research) di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, guna memperoleh data dan informasi terkait penulisan Skripsi dengan judul: **"KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN ADAT BERDASARKAN QANUN NO. 9 TAHUN 2008 DAN QANUN NO 11 TAHUN 2008 (Studi Kasus Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)"**

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana semestinya

**Walaikumsalam Wr. Wb.**

Keude Linteung, 18 Juni 2022  
KEUCHIK GAMPONG KEUDE LINTEUNG

AR - RAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I: Kantor Keuchik Gampong Keude Linteung



Gambar II : Kantor Tuha Peut Gampong Keude Linteung



Gambar III : Wawancara Dengan Keuchik Bapak Zainal Abidin



Gambar IV: Wawancara Dengan Imuem Meunasah Tgk Ridwan

